



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 172 -2/SEK/KU.01/8/2016  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Upacara Bendera dalam rangka  
Memperingati Hari Ulang Tahun  
Mahkamah Agung RI ke-71

9 Agustus 2016

Kepada Yth :

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan di -  
Tempat

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-71 yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2016, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh pengadilan pada empat lingkungan peradilan untuk melaksanakan upacara bendera yang dipusatkan di Pengadilan Tinggi setempat (yang berada di ibu kota provinsi) dan di Pengadilan Negeri setempat (yang berada di ibu kota Kabupaten/Kotamadya) dengan membacakan amanat tertulis Ketua Mahkamah Agung RI oleh Inspektur Upacara (terlampir amanat tertulis Ketua Mahkamah Agung RI) dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengibaran Bendera Merah Putih
2. Mengheningkan Cipta
3. Pembacaan Teks Pancasila dan UUD 1945
4. Penyampaian Amanat Tertulis Ketua Mahkamah Agung RI
5. Doa

Setelah pelaksanaan upacara dilanjutkan dengan acara pemberian bantuan bagi anak-anak yatim piatu dan anjang sana ke para pensiunan pengadilan di lingkungan satuan kerja masing-masing serta bakti sosial lainnya.

Khusus untuk wilayah hukum Pengadilan Tingkat Banding dan tingkat pertama di empat lingkungan peradilan di Provinsi DKI Jakarta pelaksanaan upacaranya bergabung di Mahkamah Agung RI.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung,



Dr. Drs. Aco Nur, M.H.

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
5. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI

Catatan pakaian : Hakim (PSL)  
Militer (PDU)  
Pejabat Struktural dan pegawai (PDH)



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**AMANAT KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PADA HARI JADI MAHKAMAH AGUNG RI KE-71  
19 AGUSTUS 2016**

*“PENGUATAN AKUNTABILITAS PERADILAN  
DALAM RANGKA MENGGAPAI KEMBALI KEPERCAYAAN PUBLIK”*

*Bismillahirrohmannirrahiim,*

Yang Terhormat :

Catatan : disesuaikan dengan undangan / hadirin

*Segenap warga peradilan yang saya cintai dan banggakan,*

*Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,*

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan baik dan sehat dalam rangka memperingati hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia ke 71.

Hari jadi Mahkamah Agung ditetapkan pada tanggal 19 Agustus seiring dengan pengangkatan Prof. Dr. Mr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung RI yang pertama oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945. Kemudian Hari Jadi ini diresmikan berdasarkan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI KMA/043/SSK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung.

*Warga peradilan yang saya cintai dan banggakan,*

Dalam era negara demokrasi modern saat ini, kepercayaan publik/masyarakat terhadap lembaga publik sangatlah penting. Kepercayaan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara kepada lembaga peradilan sudah sepatutnya dibalas dengan kinerja yang amanah dengan menunjukkan kinerja yang profesional dan berintegritas. Oleh karena itu pada peringatan Hari Jadi Mahkamah Agung tahun 2015 lalu, tema yang diusung adalah "*Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Independensi Lembaga Peradilan*".

Dalam Amanat Ketua Mahkamah Agung pada peringatan Hari Jadi tahun 2015 lalu secara tegas telah diingatkan terhadap bahaya intervensi yang terus mengancam independensi lembaga peradilan. Segenap aparatur lembaga peradilan harus awas dan waspada terhadap berbagai **macam intervensi**. Yaitu, *pertama* intervensi kepentingan dari para pihak yang berperkara, *kedua* intervensi harta dan *ketiga* intervensi publik terhadap jalannya proses peradilan. Apabila lembaga peradilan berhasil membentengi diri dari bentuk-bentuk intervensi tersebut, niscaya independensi kekuasaan kehakiman dapat terwujud secara ideal sehingga berujung pada kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Namun demikian, realitas dunia peradilan dalam tahun ini justru belum menunjukkan implementasi dari pesan-pesan penting tersebut. Sepanjang paruh pertama tahun 2016 dunia peradilan telah didera berbagai permasalahan hukum terkait integritas jajaran badan peradilan. Sejak bulan Februari 2016 hingga kini tercatat 6 (enam) orang aparat pengadilan terjaring operasi tangkap tangan KPK atas dugaan tindak pidana penyuapan dan harus menghadapi proses peradilan pidana. Sebagian besar penyuapan

yang terjadi berkaitan dengan proses penyelesaian suatu perkara di pengadilan.

Beberapa kejadian tersebut, meski secara persentase relatif sangat sedikit dibanding jumlah aparaturnya Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya yang berjumlah kurang lebih 32.000 personil, akan tetapi permasalahan hukum ini telah menunjukkan bahwa lembaga peradilan beserta segenap aparaturnya dianggap belum mampu membentengi diri, baik dari intervensi kepentingan pihak yang berperkara maupun dari intervensi godaan harta. Pemberitaan di media, ditambah dengan diskusi publik di ruang media sosial, menambah kelamnya catatan bagi lembaga peradilan. Pada masa ini diskusi yang berkembang di masyarakat mencitrakan kepercayaan yang menurun terhadap lembaga peradilan.

*Warga peradilan yang saya cintai dan banggakan,*

Merespons permasalahan yang muncul belakangan ini, Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan peradilan di Indonesia, tidak berdiam diri. Beberapa upaya telah digulirkan untuk tetap mempertahankan kinerja yang baik guna mempertahankan kepercayaan publik. Mahkamah Agung percaya bahwa peradilan adalah lembaga publik yang bekerja berbasis kepercayaan dari publik, oleh karenanya memandang serius semua upaya untuk meningkatkan kepercayaan tersebut.

Salah satu upaya tersebut, yang sepatutnya dipahami dan dipatuhi oleh segenap warga peradilan, adalah paket kebijakan di bidang pengawasan yaitu Perma Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2016. Kedua kebijakan yang telah disahkan tersebut diharapkan berdampak langsung terhadap penguatan sistem akuntabilitas Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Di Bawahnya mengatur sistem tanggung jawab pengawasan ke atasan langsung. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mekanisme pengawasan melekat yang akan sangat penting mencegah terjadinya pelanggaran. Sehingga pencegahan pelanggaran menjadi tanggung jawab bersama.

Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya mengatur tentang sistem pengawasan yang diperkuat dengan pelibatan dan peran serta masyarakat. Pelapor, baik internal warga peradilan maupun eksternal masyarakat umum, berkesempatan untuk melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan. Perma ini akan memberikan jaminan perlindungan kerahasiaan identitas bagi para pelapor (*whistleblower*). Pelaporan dapat dilakukan melalui berbagai media misal pesan pendek, surat cetak, surat elektronik, faksimile dan meja pengaduan seperti yang telah ada sebelumnya yang oleh Perma ini disediakan aplikasi tentang pengelolaan pengaduan yang disediakan Mahkamah Agung meliputi, aplikasi pengelolaan pengaduan yang diberi nama Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (*SIWAS MA-RI*).

Selain itu, Mahkamah Agung juga mengesahkan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Perma ini hadir untuk menjaga profesionalitas hakim melalui pengaturan jam kerja, izin, cuti, pembinaan hingga ancaman sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Di bawah payung kebijakan-kebijakan tersebut, Mahkamah Agung akan mengambil tindakan tegas terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran.

*Warga peradilan yang saya cintai dan banggakan,*

Harus dipahami oleh warga peradilan bahwa tuntutan dan kebutuhan publik bersifat dinamis dan terus bertambah. Selain itu sudah menjadi hukum alam bahwa kepercayaan adalah hal yang baru dapat diperoleh melalui proses panjang namun dapat hilang dalam sekejap karena perilaku yang menyimpang. Kinerja positif yang telah dikembangkan pada akhirnya tidak penting, karena masyarakat lebih merasa penting melihat Mahkamah Agung dan pengadilan bekerja secara profesional dan berintegritas serta bebas dari korupsi yudisial.

Setelah apa yang kita alami bersama, tentunya kita tidak ingin terus terpuruk dalam ketidakpercayaan publik. Lembaga peradilan dan segenap aparturnya harus dapat bangkit, bersemangat dan berkinerja positif sehingga dapat menggapai kembali tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Mahkamah Agung tidak akan pernah bosan untuk mendorong dan menyemangati setiap upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Oleh karena itu ada dua amanah yang harus dijalankan oleh segenap lembaga peradilan dan aparturnya. **Pertama, agar segenap aparatur peradilan mampu menjaga perilakunya.** Perilaku adalah cerminan nilai-nilai yang hidup dalam suatu organisasi, maka tidaklah berguna semua kebijakan pimpinan Mahkamah Agung, apabila dari waktu ke waktu masih ada saja aparatur peradilan yang tidak hanya gagal memenuhi pedoman perilaku yang berlaku, namun justru terlibat dalam tindak pidana itu sendiri dan memperdagangkan keadilan.

**Kedua, agar Pengadilan tingkat banding dapat melaksanakan tugasnya menjadi kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung dalam menerapkan dan mengawasi kebijakan.** Apalagi dengan sudah terlaksananya pemekaran organisasi di pengadilan tingkat pertama dan banding. Tidak

ada alasan untuk tidak memiliki sistem pengawasan yang lebih terkoordinasi dan efektif. Lembaga Peradilan ini dengan jumlah hingga lebih dari 800 satuan kerja dari ujung barat hingga timur tentu akan sangat efektif dan efisien apabila dikawal secara regional. Pengadilan tingkat banding juga diharapkan meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada satuan kerja di wilayahnya, sehingga dapat lebih menekan perilaku menyimpang.

*Segenap warga peradilan yang saya cintai dan banggakan,*

Akhir kata, sebagai warga negara dan warga Mahkamah Agung dalam momen peringatan proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Mahkamah Agung ke 71, mari kita bersama-sama bertekad untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan kita dimulai dari kedisiplinan diri. Tidak bosan rasanya kita harus saling mengingatkan untuk terus bekerja dalam rangka mewujudkan visi badan peradilan yang agung.

Sebagai warga Mahkamah Agung kita harus bangga atas tanggung jawab kita masing-masing untuk dapat melayani masyarakat sepenuh hati dalam rangka menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia secara seutuhnya, dengan berbuat kebaikan dan kebenaran berlandaskan kedisiplinan dan semoga Allah SWT meridhoi segala upaya kita ini. Aamiin.

*Billahi taufik walhidayah*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*



Jakarta, 19 Agustus 2016

*[Handwritten signature]*  
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.